

### MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

### KEPUTUSAN

# MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 57/KP/ IV /95

### TENTANG

# PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGANUGERAHAN PIALA ABDISATYABAKTI

# DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN

# MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang

- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06/1995 tanggal 13 Maret 1995 tentang Pedoman Penganugerahan Piala Abdisatyabakti Bagi Unit Kerja/Kantor Pelayanan Percontohan khususnya pada butir IV, huruf A, angka 2 perihal Tim Penilai Tingkat Departemen/LPND, maka perlu dibentuk Tim Penilai Penganugerahan Piala Abdisatyabakti di lingkungan Departemen Perdagangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Pembentukan Tim Penilai dimaksud.

### Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden RI Nomor: 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
  - 2. Keputusan Presiden RI Nomor: 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor: 2 Tahun 1995;
  - 3. Keputusan Presiden RI Nomor: 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;



# MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 4. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;
- 5. Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor: 110/KP/II/1988 tentang Kesatuan Penyebutan Keputusan-keputusan Menteri Perdagangan RI di Bidang Organisasi dan Tata Kerja jo. Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor: 269/KP/XI/90;
- 6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor: 81/1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum;
- 7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor : 06/1995 tentang Pedoman Penganugerahan Piala Abdisatyabakti Bagi Unit Kerja/Kantor Pelayanan Percontohan.

### MEMUTUSKAN

### Menet apkan

#### **PERTAMA**

Membentuk Tim Penilai Penganugerahan Piala Abdi satyabakti di lingkungan Departemen Perdagangan, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Penilai Abdisatyabakti dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua merangkap : Sekretaris Jenderal. anggota

2. Sekretaris merangkap : Kepala Biro Organisasi. anggota



### MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- 3. A n g g o t a : a. Inspektur Jenderal;
  - b. Direktur Jenderal Perda gangan Dalam Negeri;
  - c. Direktur Jenderal Perda gangan Luar Negeri;
  - d. Kepala Biro Perencanaan;
  - e. Kepala Biro Kepegawaian;
  - f. Kepala Biro Hukum;
  - g. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
  - h. Sekretaris Direktorat Jen deral Perdagangan Dalam Negeri;
  - i. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
  - j. Kepala Bagian Ketatalaksa naan Biro Organisasi;
  - k. Wakil dari Wartawan yang bertugas di Departemen Perdagangan.

### KEDUA

- Tugas Tim Penilai Abdisatyabakti adalah sebagai berikut:
- Melakukan penilaian terhadap unit-unit pelayanan yang telah ditetapkan sebagai model percontohan;
- 2. Memberikan pertimbangan kepada Menteri Perdagangan tentang unit pelayanan yang dinilai terbaik dan layak untuk diusulkan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai calon penerima Piala Abdisatyabakti.



# **MENTERI PERDAGANGAN** REPUBLIK INDONESIA

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Abdisatyabakti bertanggungjawab kepada Menteri

Perdagangan.

KEEMPAT

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran

Departemen Perdagangan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tangga1


ditetapkan.

Ditetapkan di

: Jakarta

Pada tanggal

: 10 April 1995



## Tembusan:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perdagangan;
Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan;
Para Kepala Kantor Departemen Perdagangan;

5. Yang bersangkutan.